



STANDAR PENELITI



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	013/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENELITIAN STANDAR PENELITI

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
2. Rasional	<p>Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 50 memberikan amanat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti minimal memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil penelitian. 2. Kemampuan peneliti akan menentukan kewenangan peneliti melaksanakan penelitian sesuai pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. <p>Dalam upaya memenuhi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 50, maka perlu ditetapkan Standar Peneliti.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti adalah orang yang melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Metodologi penelitian adalah prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar peneliti, yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Direktur menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik. b. Hasil penelitian yang telah dilakukan. c. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait. 3. Direktur menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan bidang keilmuan. b. Objek penelitian. c. Tingkat kerumitan. d. Tingkat kedalaman penelitian. 4. Direktur menjamin bahwa Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat rumusan ruang lingkup penelitian yang dapat diteliti oleh peneliti POLSUB, baik penelitian dasar maupun terapan, monodisiplin, multidisiplin atau interdisiplin, sepanjang permasalahannya dijabarkan dari fokus riset yang dimuat dalam RENSTRA P3M POLSUB. 5. Direktur menjamin bahwa Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumus panduan yang terkait dengan peneliti di POLSUB, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti yang dimaksudkan disini adalah ketua peneliti dan peneliti anggota. b. Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dapat dibantu oleh pembantu peneliti (tenaga pendukung) dan mahasiswa. 6. Ketua Peneliti dan peneliti anggota terdiri atas dosen tetap POLSUB atau Tenaga Kependidikan fungsional.
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan panduan persyaratan (kriteria) peneliti. 2. Kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian. 3. Jumlah rekam jejak penelitian yang diperoleh

	<p>peneliti, berskala nasional (SINTA), dan atau berskala internasional.</p>
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan ruang lingkup penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan, monodisiplin, multidisiplin atau interdisiplin, sepanjang permasalahannya dijabarkan dari fokus riset yang dimuat dalam Program Riset POLSUB. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan panduan yang terkait dengan peneliti di POLSUB, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti yang dimaksudkan disini adalah ketua peneliti dan peneliti anggota. b. Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dapat dibantu oleh pembantu peneliti (tenaga pendukung). c. Ketua peneliti dan anggota peneliti terdiri atas dosen tetap POLSUB atau tenaga kependidikan fungsional.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Peneliti <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Penelitian b. Roadmap Penelitian c. Renja P3M 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Peneliti <ol style="list-style-type: none"> a. Data dosen dan tenaga kependidikan b. Data mahasiswa c. Laporan penelitian d. Data dosen yang memperoleh hibah 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Peneliti <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

	<p>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Peneliti</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Peneliti 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Ketersediaan panduan persyaratan (kriteria) peneliti	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan rekam jejak penelitian yang diperoleh peneliti, berskala nasional (SINTA), dan atau berskala internasional	Ada	Ada	Ada	Ada

